



**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
(NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)
PT MNC ASIA HOLDING TBK**

<p>Komite Nominasi dan Remunerasi (“Komite”) PT MNC Asia Holding Tbk (“Perseroan”) adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan (“Dewan Komisaris”) untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, serta kerangka remunerasi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/ <i>Corporate Governance</i> (“CG”).</p> <p>Komite dibentuk dengan tujuan untuk mendukung terlaksananya fungsi pengawasan Dewan Komisaris di bidang nominasi dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite di tingkat Dewan Komisaris serta pejabat eksekutif yang akan menduduki posisi kunci dalam manajemen Perseroan (“Pejabat Eksekutif”).</p> <p>A. Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik f. Surat Edaran OJK no. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau 	<p><i>The Nomination and Remuneration Committee (“Committee”) of PT MNC Asia Holding Tbk (“Company”) is the committee established and being responsible to the Board of Commissioners of the Company (“BOC”) to assist the implementation of tasks and responsibilities of the BOC relating to the grant of recommendation for nomination and remuneration of members of BOC, Board of Directors, the members of committees in BOC level as well as the remuneration frame of executive officers and employees entirely in accordance with the Corporate Governance (“CG”) principles.</i></p> <p><i>The Committee is established with the intention to support the implementation of supervision function of the BOC in nomination and remuneration aspects of the members of the BOC, the BOD, committees in BOC level as well as the executive officers to hold the key positions in the Company management (“Executive Officer”).</i></p> <p>A. Legal Basis</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company b. Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market c. Regulation of Financial Service Authority No. 34/POJK.04/2014 regarding Nomination and Remuneration Committee for Issuer or Public Company d. OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 regarding Guidelines for Public Company Governance e. OJK Regulation Number 29/POJK.04/2016 regarding Annual Reports of Issuers or Public Companies f. OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 regarding the Form and Contents of Annual Reports of
--	---

<p>Perusahaan Publik</p> <p>g. Ketentuan anggaran dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris, yang keseluruhannya sedang berlaku saat Piagam Komite ini diberlakukan</p>	<p><i>Issuers or Public Company</i></p> <p><i>g. The provisions of the articles of association of the Company regarding the tasks and authorities of the BOC, which entirely are in force upon the enforcement of this Committee Charter</i></p>
<p>B. Struktur</p> <p>1. Anggota Komite terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut:</p> <p>a. Komisaris Independen.</p> <p>b. Anggota lainnya dapat berasal dari:</p> <p>1) Anggota Dewan Komisaris.</p> <p>2) Pihak yang berasal dari luar Perseroan, atau</p> <p>3) Pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia</p> <p>Anggota Komite lainnya sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia</p> <p>2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen</p> <p>3. Ketua dan anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris</p> <p>4. Jika salah satu anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris mengundurkan diri, atau berhenti menjadi anggota Komite karena alasan tertentu yang mengakibatkan anggota Komite menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak keadaan tersebut, Dewan Komisaris wajib mengangkat anggota Komite baru untuk memenuhi jumlah minimal anggota Komite menjadi sedikitnya 3 (tiga) orang</p>	<p>B. Structure</p> <p>1. <i>The Committee members consists of at least 3 (three) members with the compositions as follows:</i></p> <p><i>a. Independent Commissioner.</i></p> <p><i>b. Other members may come from:</i></p> <p><i>1) Members of the BOC.</i></p> <p><i>2) Parties from outside the Company, or</i></p> <p><i>3) Parties who hold managerial position under the Directors supervising the human resources.</i></p> <p><i>Most of the members of the Committee may not come from parties holding managerial position under the Director supervising the human resources</i></p> <p>2. <i>Committee is chaired by the Independent Commissioner</i></p> <p>3. <i>Chairman and members of the Committee are appointed and dismissed by the BOC based on the resolution of meeting of the BOC</i></p> <p>4. <i>If one member of the Committee who is not from the Board of Commissioners resigns or quits due to specific reason causing the membership is less than 3 (three) persons, at the latest within 60 (sixty) calendar days as of the occurrence, the BOC is obliged to appoint the new Committee member to fulfill the minimum total member of the Committee to at least 3 (three) persons</i></p>
<p>C. Keanggotaan</p> <p>1. Persyaratan:</p> <p>Anggota Komite wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik</p>	<p>C. Membership</p> <p>1. Requirements:</p> <p><i>The members of Committee are obliged to fulfill the requirements as follows:</i></p> <p><i>a. Having high integrity, adequate capacity, knowledge and experience in accordance with its field of work and educational background as well as being capable of good communication</i></p>

<p>b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip CG dan Kode Etik Perseroan, memahami prinsip-prinsip nominasi penentuan calon Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif di lingkungan Perseroan beserta sistem remunerasinya</p> <p>c. Memiliki pengetahuan tentang anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan, peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan CG serta kompetensi di bidang nominasi dan remunerasi</p> <p>d. Ketua Komite tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan</p> <p>e. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan beretika serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah</p> <p>f. Wajib mematuhi Kode Etik Perseroan</p> <p>g. Anggota Direksi Perseroan dilarang menjadi anggota Komite</p>	<p><i>b. Having the sufficient knowledge in order to be able to understand the company's CG and Code of Conduct principles, understand the determination nomination principles of the prospective BOC, BOD and the executive officers within the company's environment as well as its remuneration system</i></p> <p><i>c. Having the knowledge on the articles of association of the company, legislation relating to the company's operation, other legislation relating to CG as well as the competence on nomination and remuneration</i></p> <p><i>d. The chairman of committee do not have any affiliate relationship to the main shareholders, members of the BOC or BOD of the company</i></p> <p><i>e. Being able to cooperate and communicate properly and based on ethics as well as providing the sufficient time to perform the task properly and with added value</i></p> <p><i>f. Being obliged to adhere to the company's Code of Conduct.</i></p> <p><i>g. The members of the Company's BOD are prohibited to be the members of the Committee's</i></p>
<p>2. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris akan menilai kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Evaluasi Komite dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggung jawab Komite yang tercakup dalam rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi</p>	<p>2. Performance Evaluation <i>Board of Commissioners will assess the performance Nomination and remuneration Committee at least once a year. Evaluation Committee is performed by comparing the actual performance of role and responsibility of Committee covered in the Annual Work Plan and Budget of Nomination and Remuneration Committee</i></p>
<p>D. Masa Tugas Masa tugas Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu (bila dipandang perlu).</p>	<p>D. Masa Tugas <i>The Nomination and Remuneration committee's term of office may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's articles of association and may be re-elected for the next period, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to terminate at any time (if deemed necessary).</i></p>

E. Tugas

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait Fungsi Nominasi

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
 - i. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - ii. kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses Nominasi
 - iii. kebijakan evaluasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - iv. program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- b. Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- c. Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Dalam melakukan hal tersebut Komite akan menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya.
- d. Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud diatas.

2. Terkait Fungsi Remunerasi

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai

E. Duties

The Committee has the duties and responsible for giving the recommendation to the BOC including but not limited to the matters as follows:

1. Relating to the Nomination Function

- a. *Preparing and giving the recommendation to BOC relating to the determination of:*
 - i. *position composition of the members of BOD and/or member of BOC.*
 - ii. *policy and criteria required in Nomination process*
 - iii. *evaluation policy of members of BOD and/or member of BOC*
 - iv. *development program for members of BOD and/or member of BOC*
- b. *Giving the suggestion on the candidate of members of BOC and/or BOD to the BOC to be submitted to the General Meeting of Shareholders of the Company.*
- c. *Determining the criteria to be implemented in identifying the candidates, examining and approving the candidates of members of BOD and/or BOC. In taking that measure the Committee will apply the principle that each candidate will be able and appropriate for the relevant position and qualified for that position with the experience, capability and other relevant factors.*
- d. *Following the nomination procedure for the members of BOC and/or BOD as referred to above.*

2. Relating to Remuneration Function

- a. *Making the evaluation to the remuneration policy as well as to the suitability to the remuneration policy implementation from time to time.*
- b. *Giving the recommendation to the BOC on structure, policy and amount*

<p>struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi</p> <p>d. Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, sebagai berikut:</p> <p>i. Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel</p> <p>ii. Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi.</p> <p>iii. Menyusun besaran atas struktur remunerasi</p> <p>e. Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:</p> <p>i. Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu.</p> <p>ii. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan</p> <p>iii. Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi</p> <p>iv. Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p> <p>v. Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan</p> <p>vi. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi</p> <p>f. Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan</p> <p>g. Struktur, kebijakan dan besaran</p>	<p><i>of remuneration for BOC and/or BOD to be submitted to the Company's General Meeting of Shareholders.</i></p> <p><i>c. Assisting the BOC to evaluate the performance of the members of BOD and/or BOC based on the criteria already established as the evaluation material</i></p> <p><i>d. The Committee is obliged to follow the remuneration procedure for the members of BOC and/or BOD, as follows:</i></p> <p><i>i. Preparing the remuneration structure in terms of salary, honorarium, incentive and allowance invariably and variably</i></p> <p><i>ii. Preparing the policy for the remuneration structure. and</i></p> <p><i>iii. Preparing the amount of remuneration structure</i></p> <p><i>e. Structure, policy and amount of remuneration must have the reasonable feasibility, appropriateness as well as the benchmark by considering:</i></p> <p><i>i. Remuneration applied in the Company's business activity industrial sector from time to time</i></p> <p><i>ii. Financial performance and fulfillment of financial obligations of the company</i></p> <p><i>iii. Individual work performance of the members of BOC and/or BOD</i></p> <p><i>iv. Performance, task, responsibility and authority of the members of BOC and/or BOD</i></p> <p><i>v. The goals and achievements of short-term or long-term performance that in line with the Company's strategy</i></p> <p><i>vi. Invariable and variable allowance balance by considering the feasibility and whole remuneration for the BOC and/or the BOD</i></p> <p><i>f. The Committee may consider the input from the members of BOD and BOC relating to the policy to be recommended</i></p> <p><i>g. Structure, policy and amount of</i></p>
---	--

<p>Remunerasi harus dievaluasi oleh komite minimal 1 (satu) kali dalam setahun.</p> <p>h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>3. Benturan Kepentingan Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut</p>	<p><i>remuneration must be evaluated by the committee at least once a year.</i></p> <p><i>h. Performing other tasks given by BOC relating to the remuneration in accordance with the prevailing provision</i></p> <p>3. <i>Conflict of Interest</i> <i>In the event the Committee members have the conflict of interest to the suggestion recommended, it is obliged to disclose in such suggestion the existence of the conflict of interest as well as the considerations underlying such suggestion</i></p>
<p>F. Tanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris 2. Pertanggungjawaban Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Risalah rapat b. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite c. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite, dan d. Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran, jika ada 3. Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya 4. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi 5. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati ketentuan peraturan yang berlaku dan Kode Etik Perseroan serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya 	<p>F. Responsibility</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Committee is responsible to the BOC</i> 2. <i>The Committee's accountability is submitted to BOC in terms of reports as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Minutes of Meeting</i> <i>b. Report on quarter activity and performance of the Committee</i> <i>c. Report on annual activity and performance of the Committee, and</i> <i>d. Report on the field visit containing among others the findings or field fact, evaluation, analysis, conclusion and suggestion, if any</i> 3. <i>Committee members who are still or who do not hold the position any longer as the Committee members must keep the confidentiality of the document, data and information of the company obtained when they hold the position of the Committee members both internal and external and only use it for the interest of the task performance</i> 4. <i>Committee members are prohibited to misuse the important information relating to the Company for personal use</i> 5. <i>Committee members in performing their tasks and responsibilities are obliged to adhere to the prevailing regulation and Code of Conduct of the Company as well as are prohibited to earn any personal gain both directly and indirectly from the Company activities other than from the honorarium together with the facilities and other allowance</i>

<p>G. Kewenangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya 2. Apabila diperlukan, Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, atas biaya Perseroan, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris 3. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, Komite dapat membentuk suatu tim yang bersifat <i>ad-hoc</i>, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya 4. Komite mempunyai wewenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya 5. Komite melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris 	<p>G. Authority</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Committee has the authority to access the document, data and information of the company regarding employee, fund, assets and resources of the Company required relating to its tasks performance</i> 2. <i>If required, the Committee can involve the experts and/or consultant/independent party outside the Committee required in assisting the tasks implementation at the cost of the Company upon the written approval from BOC</i> 3. <i>If required, in performing out its tasks, the Committee may establish an ad-hoc team, with its criteria and assignment period adjusted to the needs and types of work</i> 4. <i>The Committee has the authority to directly communicate with the employee including the BOD and the party relating to the tasks implementation</i> 5. <i>Committee conducts other authority given by the BOC</i>
<p>H. Rapat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan 2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ anggota Komite 3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite namun apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka Ketua Komite dapat mendelegasikan wewenangnya sebagai pemimpin rapat kepada salah satu anggota yang hadir 4. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak 5. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite termasuk pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinions</i>), harus dituangkan dalam risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh seluruh 	<p>H. Meeting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Committee shall hold regular meetings at least once in 4 (four) months</i> 2. <i>The Committee Meeting may only be held if attended by majority of the Members of Committee</i> 3. <i>The meeting is chaired by the Committee Chairman but if the Chairman is unable to attend the meeting then he/she may delegate his/her authority as the chairman to one of the attending members</i> 4. <i>The resolution of the Committee meeting is adopted amicably for consensus. In the event of failure to reach the deliberation for consensus, the resolution is adopted based on majority votes</i> 5. <i>Anything discussed and resolved in the Committee meeting including the dissenting opinions must be contained in the minutes of meeting contained in a written form signed by all attending members of Committee as the valid evidence for the resolution adopted in</i>

<p>anggota Komite yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Setiap anggota Komite diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun 7. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Perusahaan 8. Risalah rapat komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris 	<p><i>the meeting and submitted to the BOC.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Any member of Committee is given the liberty to the broadest sense of the word to express his/her professional opinion in discussing any meeting agenda without any intervention by anyone</i> 7. <i>The resolution of the Committee meetings shall be stated in the Minutes of Meeting and shall be documented properly</i> 8. <i>The Minutes of the Meeting must be submitted in writing to the BOC</i>
<p>I. Pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite wajib membuat laporan tahunan tentang tugas dan tanggung jawabnya, termasuk pelaksanaan kegiatan Komite, dan tingkat pencapaian kinerjanya kepada Dewan Komisaris untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 2. Laporan Tahunan Komite sekurang-kurangnya terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Komposisi Komite, termasuk nama, jabatan dan status para pihak b. Tujuan dan ruang lingkup kerja c. Jumlah rapat Komite pada tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite pada rapat d. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada Persyaratan Komite dan Usulan penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi 3. Kesimpulan, pendapat atau rekomendasi yang pernah diberikan oleh Komite kepada Dewan Komisaris 4. Laporan Komite ditandatangani oleh seluruh anggota Komite. Anggota Komite yang tidak menandatangani wajib mengungkapkan alasannya dalam laporan tersebut 	<p>I. Reporting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Committee is obliged to prepare the annual report on its tasks and responsibilities including the implementation of the Committee's activities, and its performance achievement degree to the BOC to be disclosed in the Company's Annual Report to be submitted to the General Meeting of Shareholders</i> 2. <i>The Committee's Annual Report hereof must consist at least of:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Composition of Committee including name, position and status of the parties</i> b. <i>Objective and scope of work.</i> c. <i>Total Committee meeting in the current year and the breakdown of attendance of each member of the Committee in the meeting</i> d. <i>Summary of Committee's tasks and responsibilities implementation during the current year comprising but not limited to Committee Requirements. and Proposal on the appointment of the BOC and the BOD</i> 3. <i>Conclusion, opinion or recommendation that have ever been given by the Committee to the BOC</i> 4. <i>Report of the Committee signed by all members of the Committee. The Committee members not signing the same are obliged to disclose the reasons for such report</i>

Piagam ini ditetapkan di Jakarta, 10 Maret 2023 dan berlaku sejak ditandatangani.
This Charter stipulated in Jakarta, March 10th, 2023 and valid since its signed.